



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU UTOMO Als MOMO Bin SARJONO
(Alm)
Tempat lahir : Kudus
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 7 Pebruari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Beji Lor Rt 05 RW 10 Kel/Desa Tanjungrejo, Kec
Jekulo, Kab. Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siti Suriyati, SH., Bahagiyanti Hananing Putri, S.Sy., Akhmad Badruddin, S.HI., Moh. Badruddin, S.Sy., dan Muhammad Sodik, SH., Kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum pada LKBH Justisia Kudus yang beralamat Kantor Golan Tepus RT 01 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan reg. Nomor 45/Pid/SK/2023/PN Kds tanggal 25 September 2023,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 11 September 2023, Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 11 September 2023, Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO BIN SARJONO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO BIN SARJONO (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (*lima*) bulan serta pidana denda Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) Subsidair 1 (*satu*) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) unit Handphone merk Samsung type A13 dengan sim card 082285001100.

Dikembalikan kepada saksi SETYO AJI LUKITO Bin SOEGIJANTO.

- 1 (*satu*) unit Handphone merk Samsung type A04 warna hitam dengan nomor IMEI 1 358320686259532/01 dan IMEI 2 3585525966259539 dengan profeder Telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima* ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin SARJONO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 08.26 Wib sampai dengan pukul 09.09 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kudus Jalan Raya Pati-Kudus No.KM 10, Area sawah, Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, yang lakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08,00 Wib ketika saksi Setyo Aji Lukito menjalankan piket selaku bamin unit 3 SPKT Polres Kudus, pada saat berjalan piket tersebut sekitar pukul 08.26 WIB di Hand Phone piket Siaga SPKT Polres Kudus nomor +62 822-8500-1100 menerima telepon dari nomor 08220449262 tidak dikenal dengan mengaku sebagai Wawan Setiyawan dengan alamat Ds.Bulungkulon 06/07 Kec. Jekulo Kab. Kudus yang memberikan informasi ada pencurian sepeda motor di indomaret, kemudian sekitar pukul 08.31 WIB menerima pesan whatsapp dari nomor yang sama dengan kata – kata " *selamat pagi pak ada terjadi pencurian di indomaret* ". Selanjutnya saksi balas " *Maksudte jenengan niki pripun pak* ", Kemudian pukul 09.09 WIB di balas mengirim pesan whatsapp " *Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom* ".

➤ Bahwa saksi Setyo Aji Lukito setelah mendapat ancaman atau pengancaman tersebut diatas selanjutnya melaporkan kepada saksi Hery Widiyanto selaku Kanit 3 SKPT Polres Kudus dan diteruskan ke piket Intel untuk dilakukan profiling, Berdasarkan hasil profiling yang dilakukan saksi Subchi (anggota Unit IV

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatanras Ditreskrim Polda Jateng) yang berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Kudus dapat diketahui bahwa pemilik Hand Phone nomor 08220449262 adalah bernama terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO, Kudus, 7 Februari 1994, Laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Indonesia, Beji Lor RT 005 RW 010 Kel/Ds. Tanjungrejo Kec. Jekulo Kab. Kudus. selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mengecek setiap bus yang berhenti di Halte Bus yang terletak di pinggir jalan raya Pemuda Semarang. Kemudian setelah saksi bersama tim melakukan pengecekan nomor handphone terdapat salah satu penumpang bus, dan mendapati terdakwa .WAHYU UTOMO als MOMO bin (alm) SARJONO yang menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04 dengan nomor WhatsApp 08220449262, selanjutnya Sdr.WAHYU UTOMO als MOMO bin (alm) SARJONO saksi amankan dan dilakukan penangkapan selanjutnya saksi bersama tim membawa ke Kantor Subdit 3 Ditreskrim untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan.

➤ Bahwa Terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO dalam mendistribusikan atau mengirim informasi atau dokumen elektronik menggunakan Hand Phone miliknya merk Samsung Galaxy AO4 Nomor Model SM-A045F/DS nomor seri R9CW6000ENA IMEI (slot) 358320686259532 IMEI Slot 2 358552596259539 dengan nomor Sim card 08220449262 kepada nomor Hand Phone milik SPKT Polres Kudus dengan nomor 08228500011100 adalah sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 08.26 s.d 09.09 WIB pada saat naik Bus Jaya Utama dari Demak menuju semarang telah mendistribusikan / mengirim pesan Whats App ke no Hand Phone piket SPKT Polres Kudus tersebut diatas dengan kalimat ancaman yaitu *Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom dan melakukan panggilan WhatsApp dengan kalimat " Polres akan saya Bom.*

➤ Bahwa niat Terdakwa melakukan pengancaman melalui WhatsApp SPKT Polres Kudus seperti tersebut diatas agar yang menerima/ membaca pesan merasa ketakutan dan kepanikan dan akibat pendistribusian informasi atau dokumen elektronik tersebut diatas jajaran Polres Kudus menjadi ketakutan atau kepanikan selanjutnya dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamanan Mako Polres Kudus.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2047/FKF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah disimpulkan :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4368/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Model : galaxy A04 (SM-A045F), IMEI 1: 358320686259532 dan IMEI 2 : 358552596259539, beserta Simcard Telkomsel, ICCID: 8962100520724492623, tidak terdapat memori eksternal, disita dari WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO, *ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan*, berupa:

1. User Account WhatsApp sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Why (owner), additional Name why, Username : 6282220449262@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile: 6282220449262, Souce: WhatsApp.

2. Contact sebanyak 1 (satu) nama, Status delete, dengan Contact Name : urcm, Interaction Statuses: Chat Participant, Entries User ID WhatsApp : 6282285001100@s.whatsapp.net, Source : Phone & WhatsApp
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin SARJONO (Alm) Jum'at tanggal 7 Juli 2023, sekira pukul 08.26 Wib sampai dengan pukul 09.09 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kudus Jalan Raya Pati-Kudus No.KM 10, Area sawah, Klaling, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi*, yang lakukan dengan cara sebagai berikut -

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08,00 Wib ketika saksi Setyo Aji Lukito menjalankan piket selaku bamin unit 3 SPKT Polres Kudus, pada saat berjalan piket tersebut sekitar pukul 08.26 WIB di Hand Phone piket Siaga SPKT Polres Kudus nomor +62 822-8500-1100 menerima telepon dari nomor 08220449262 tidak dikenal dengan mengaku sebagai Wawan Setiyawan dengan alamat Ds.Bulungkulon 06/07 Kec. Jekulo Kab. Kudus yang memberikan informasi ada pencurian sepeda motor di indomaret, kemudian sekitar pukul 08.31 WIB menerima pesan whatsapp dari nomor yang sama dengan kata -

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



kata " selamat pagi pak ada terjadi pencurian di indomaret ". Selanjutnya saksi balas " Maksudte jenengan niki pripun pak ". Kemudian pukul 09.09 WIB di balas mengirim pesan whatsapp " Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom ".

➤ Bahwa saksi Setyo Aji Lukito setelah mendapat ancaman atau pengancaman tersebut diatas selanjutnya melaporkan kepada saksi Hery Widiyanto selaku Kanit 3 SPKT Polres Kudus dan diteruskan ke piket Intel untuk dilakukan profiling. Berdasarkan hasil profiling yang dilakukan saksi Subchi (anggota Unit IV Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng) yang berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Kudus dapat diketahui bahwa pemilik Hand Phone nomor 08220449262 adalah bernama terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO, Kudus, 7 Februari 1994, Laki-laki, Pelajar/Mahasiswa, Islam, Indonesia, Beji Lor RT 005 RW 010 Kel/Ds. Tanjungrejo Kec. Jekulo Kab. Kudus. selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mengecek setiap bus yang berhenti di Halte Bus yang terletak di pinggir jalan raya Pemuda Semarang. Kemudian setelah saksi bersama tim melakukan pengecekan nomor handphone terhadap salah satu penumpang bus, dan mendapati terdakwa .WAHYU UTOMO als MOMO bin (alm) SARJONO yang menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04 dengan nomor WhatsApp 08220449262, selanjutnya Sdr.WAHYU UTOMO als MOMO bin (alm) SARJONO saksi amankan dan dilakukan penangkapan selanjutnya saksi bersama tim membawa ke Kantor Subdit 3 Ditreskrimum untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan.

➤ Bahwa Terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO dalam mendistribusikan atau mengirim informasi atau dokumen elektronik menggunakan Hand Phone miliknya merk Samsung Galaxy AO4 Nomor Model SMA045F/DS nomor seri R9CW6000ENA IMEI (slot) 358320686259532 IMEI Slot 2 358552596259539 dengan nomor Sim card 08220449262 kepada nomor Hand Phone milik SPKT Polres Kudus dengan nomor 08228500011100 adalah sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 08.26 s.d 09.09 WIB pada saat naik Bus Jaya Utama dari Demak menuju semarang telah mendistribusikan / mengirim pesan Whats App ke no piket SPKT Polres Kudus tersebut diatas dengan kalimat ancaman yaitu *Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom dan melakukan panggilan WhatsApp dengan kalimat " Polres akan saya Bom.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat pendistribusian informasi atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat diketahui oleh saksi Setyo Aji Lukito selaku operator SPKT Polres Kudus dan menjadikan kepanikan selanjutnya dilaporkan ke saksi Hery Widiyanto untuk selanjutnya dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamanan Mako Polres Kudus.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2047/FKF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah disimpulkan :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-4368/2023/FKF, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung, Model : galaxy A04 (SM-A045F), IMEI 1: 358320686259532 dan IMEI 2 : 358552596259539, beserta Simcard Telkomsel, ICCID: 8962100520724492623, tidak terdapat memori eksternal, disita dari WAHYU UTOMO Als MOMO Bin (Alm) SARJONO, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account WhatsApp sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Why (owner), additional Name why, Username : 6282220449262@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile: 6282220449262, Souce: WhatsApp.

2. Contact sebanyak 1 (satu) nama, Status delete, dengan Contact Name : urcm, Interaction Statuses: Chat Participant, Entries User ID WhatsApp : 6282285001100@s.whatsapp.net, Source : Phone & WhatsApp

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SETYO AJI LUKITO;

- Bahwa merupakan anggota Polisi Polres Kudus;
- Bahwa menjabat Bamin unit 3 SPKT (Sentra pelayanan Kepolisian terpadu) Polres Kudus serta tugas dan tanggung jawabnya yaitu Melakukan pelayanan administrasi di unit SPKT Polres Kudus, Menerima laporan polisi, Menerima panggilan layanan pengaduan melalui whatsapp.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08,00 Wib saksi sedang pikat di Unit SPKT Polres Kudus, ada nomor whatsapp

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



08220449262 yang mengirim pesan dan panggilan dengan muatan ancaman atau pengancaman yang dikirim ke nomor hand phone layanan SPKT Polres Kudus tersebut tidak dikenal;

- Bahwa setelah dilakukan profiling dapat diketahui nomor whatsapp 08220449262 adalah milik orang yang bernama terdakwa;

- Bahwa saksi menerima telepon dari nomor 08220449262 tidak dikenal dengan mengaku sebagai Wawan Setiyawan dengan alamat Ds.Bulungkulon 06/07 Kec. Jekulo Kab. Kudus dengan memberikan informasi ada pencurian sepeda motor di indomaret;

- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut pada pukul 08.31 WIB menerima pesan whatsapp dengan kata – kata " *selamat pagi pak ada terjadi pencurian di indomaret* ";

- Bahwa selanjutnya saksi balas " *Maksudte jenengan niki pripun pak* ". Kemudian pukul 09.09 WIB di bales oleh nomer pelaku yang mengirim pesan whatsapp " *Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom* ", Kemudian Pukul 09.18 WIB saksi selaku anggota bamin unit 3 SPKT membalas nomor tersebut yang bertuliskan " ** Niki maksudnya gimana pak_* " akan tetapi tidak direspon oleh pelaku;

- Bahwa adanya ancaman atau pengancaman tersebut saksi melaporkan kepada kanit SPKT dan diteruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan;

- Bahwa adanya pesan whatsapp yang bermuatan kata – kata pengancaman atau ancaman tersebut maka dilakukan pelaporan ke satuan atas serta penjagaan yang lebih ketat guna pengamana Mako Polres Kudus;

- Bahwa dengan adanya pesan whatsapp yang isinya menakut – nakuti serta ancaman atau pengancaman tersebut berdampak adanya kekawatiran serta menjadikan siaga dan melakukan pengetatan penjagaan Mako Polres Kudus;

- Bahwa setelah kejadian pernah bertemu dengan terdakwa, dan melihat terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERY WIDIANTO;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Kudus;

- Bahwa saksi selaku Kanit SPKT Polres Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi SETYO AJI LUKITO adanya peristiwa pengancaman melalui WA nomor HP piket Siaga SPKT Polres Kudus;
- Bahwa isi dari pengancaman tersebut *Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom* ";
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut saksi meneruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan;
- Bahwa setelah adanya pesan whatsapp yang bermuatan kata – kata pengancaman atau ancaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pelaporan ke satuan atas serta penjagaan yang lebih ketat guna pengamana Mako Polres Kudus;
- Bahwa setelah kejadian pernah bertemu dengan terdakwa, dan melihat terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08,00 Wib saksi sedang pikat di Unit SPKT Polres Kudus;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUBCHI als BEKI bin SUNDARI;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karen terkait adanya ancaman bom di Polres Kudus melalui WA;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan pelaku pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekitar jam 11.00 Wib di halaman Dit Reskrimum Polda Jateng ada arahan dari Dir dan Wadir Reskrimum Polda Jateng bahwa diwilayah hukum Polda Jateng, khususnya di Kantor SPKT Polres Kudus telah mendapat kiriman pesan ataupun telepon melalui WhatsApp dari pemilik nomor WhatsApp 08220449262 kepada nomor WhatsApp milik SPKT Polres Kudus yang pada intinya akan melakukan pengeboman di Polres Kudus;
- Bahwa dari arahan pimpinan saksi bersama tim untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku yang meneror ke kantor SPKT Polres Kudus tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan tim yang dipimpin oleh KOMPOL DJOHAN ANDIKA,S.E.,S.I.K.,M.H, diperintahkan untuk memprofilng dan mencari informasi pemilik nomor handphone 08220449262 tersebut, dengan berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Kudus;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa pemilik nomor handphone 08220449262 yang digunakan untuk melakukan pengancaman ke

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kudus akan di Bom pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2023, sekira jam 08.26 Wib sampai dengan jam 09.09 Wib yaitu milik terdakwa;

- Bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak Sat Reskrim Polres Kudus jika terdakwa menuju kearah Semarang dengan naik bus karena sempat ditelepon kakak terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim berkordinasai dengan pihak pengelola bus di Semarang dengan bus tujuan dari Kudus ke semarang, dan mendapat informasi ada beberapa bus yang telah disampaikan pihak pengelola bus berikut pemberhentian masing-masing bus;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengintaian dan mengecek setiap bus yang berhenti di Halte Bus yang terletak di pinggir jalan raya Pemuda Semarang;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan nomor handphone terhadap salah satu penumpang bus, dan mendapati terdakwa yang menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04 dengan nomor WhatsApp 08220449262,;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi membawa ke Kantor Subdit 3 Ditreskrimum untuk dimintai keterangan dan dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, dan mengaku melakukan teror tersebut karena ketidaksukaannya terhadap Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli bernama Tan, Laurencia Yosita, S.Psi, M.Psi, Psikolog, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sedangkan ahli atas nama Dr Solichul Huda M.Com., telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum keterangan berita acara Penyidik ahli tersebut dibacakan dan setelah mendengarkan terdakwa tidak keberatan, maka keterangan ahli tersebut dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Tan, Laurencia Yosita, S.Psi, M.Psi, Psikolog;

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan intelektual/ IQ terhadap terdakwa menggunakan alat waisler untuk memeriksa secara klinis;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ahli hanya memeriksa intelektualnya saja;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa scornya dibawah 59 yang termasuk Retedensi mental;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut terdakwa nilainya semua diangka 1;
- Bahwa Intelektual orang dewasa normal harusnya nilainya 90-109;
- Bahwa karena sudah dewasa, misalkan dilakukan perawatan inteletuanya hanya bisa naik dan turun sedikit;
- Bahwa pada saat dilakukan wawancara dan berinteraksi terhadap pertanyaan tersebut, terdakwa ada yang bisa menjawab, dan ada yang tidak;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut IQ performen terdakwa masih cukup lumayan dibanding IQ Verbalnya;
- Bahwa ahli tidak bisa memastikan terdakwa mampu melakukan pengancaman atau tidak, dan tidak bisa dipastikan;
- Bahwa Retedensi mental merupakan Dissabilitas Intelektual, dan tidak bisa dibilang idiot;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak bisa dipastikan mengalami gangguan jiwa, atau tidak;
- Bahwa terhadap tindakan terdakwa dapat dipidana atau tidak, ahli tidak bisa menjawab, karena ahli hanya memeriksa Intelektualnya saja;

2. Ahli Dr Solichul Huda M.Com;

- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
 - Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam sistem elektronik.
- Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
- Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer.
- Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- Situs jejaring sosial / media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.
- Pengancaman adalah niat untuk mencelakakan orang lain.
- ancaman kekerasan atau menakut – nakuti adalah Niat untuk mencelakakan orang lain dengan cara membuat orang lain ngeri atau takut ke akun pribadi.
- Bahwa WhatsApp adalah aplikasi perpesanan instan lintas platform gratis yang dirancang untuk ponsel cerdas. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya bertukar pesan tanpa pulsa, karena aplikasi ini berkomunikasi menggunakan jaringan internet.
- Bahwa Informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi adalah informasi yang dihasilkan dari perangkat elektronik yang informasi tersebut berisi niat membuat orang lain celaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan berisi informasi yang membuat orang lain ngeri atau takut.

- Bahwa tindakan / perbuatan terdakwa dapat di proses sesuai dengan pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) atau pasal 45B jo pasal 29 UU RI No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, karena mengirim pesan whatsapp "Selamat pgi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom" pada tanggal 7 Juli 2023 jam 09.09 dan panggilan whatsapp yang mengatakan Polres akan saya Bom termasuk kategori mentransmisikan, mendistribusikan dan membuat informasi mudah diakses yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) atau pasal 45B jo pasal 29 UU RI No, 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektro;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib di halte Bus yang terletak di pinggir Jalan Raya Pemuda Semarang;
- Bahwa sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 08.26-09.00 Wib telah menelepon dan mengirim ancaman atau pengancaman serta menakut-nakuti Kantor Kepolisian Polres Kudus dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy A04 Nomer Model SM-A045F/DS Nomor Seri R9CW6000ENA, IMEI (slot 1) 358320686259532, IMEI (slot 2) 358552596259539 dengan nomor Simcard 08220449262, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.26 s.d 09.09 WIB pada saat saya naik bus JAYA UTAMA perjalanan dari Karanganyar Kabupaten Demak menuju Semarang Prov. Jawa Tengah dan yang menerima ancaman tersebut Anggota Piket SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa naik bis JAYA UTAMA perjalanan dari Karanganyar, Kabupaten Demak menuju Semarang, menelepon Piket Siaga SPKT Polres Kudus;
 - Bahwa setelah diangkat terdakwa mematikan handphonenya, selanjutnya mengirim pesan Watshapp dengan kata-kata **Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom**;
 - Bahwa selain itu juga melakukan panggilan whatsapp yang mengatakan *"Polres akan saya Bom"*.
 - Bahwa nomor handphone Piket Siaga SPKT Polres Kudus yang terdakwa kirim ancaman atau pengancaman serta menakut-nakuti dengan nomor WhatsApp : 082285001100;
 - Bahwa terdakwa mengetahui nomor 082285001100 adalah nomor Piket Siaga SPKT Polres Kudus membuka di Aplikasi Geogle di Hp nya;
 - Bahwa kemudian terdakwa membuka URCM Polres Kudus dan disitu terdapat Timsus URCM untuk basmi kejahatan jalan selama 24 jam, dan terdapat nomor Whatsapp aduan : 082285001100;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan Watshapp dengan kata-kata ** Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom** dan melakukan panggilan whatsapp yang mengatakan *"Polres akan saya Bom"* yaitu supaya orang yang menerima/membaca pesan ketakutan dan panik.
 - Bahwa hp yang terdakwa gunakan tersebut untuk menonton Youtube musik dangdut;
 - Bahwa sebelum mengirim pesan ancaman ke Polres Kudus tersebut, terdakwa sempat memikirkan resikonya;
 - Bahwa sebelum bekerja menjadi pak Ogah/ pengatur lalu lintas, terdakwa pernah bekerja di Jakarta mengisi gallon;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam Polres Kudus tersebut sudah tahu Resikonya dan hanya pingin mengerjai/ iseng saja;
- Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi MAHRODI;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa pekerjaannya sehari-hari menjadi pak Ogah/ pengatur lalu lintas.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di tempat penjual galon air minum di pasar di Jakarta.
- Bahwa terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik/ nyambung kalau diajak bicara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbuat kriminal sebelumnya;
- Bahwa terdakwa biasa hidup sendiri di rumah peninggalan orang tuanya.
- Bahwa terdakwa setiap pergi memberitahu kakaknya;
- Bahwa sebelumnya kakak terdakwa pernah di penjara karena laka lantas.
- Bahwa terdakwa apabila ke Jakarta pulang/perginya naik Bus Hariyanto, dan terkadang ikut kakaknya;

2. Saksi ZAENURI;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Sopir dan merupakan teman dari kakak terdakwa, dan apabila bertemu terdakwa saling sapa;
- Bahwa saksi jarang bertemu terdakwa;
- Bahwa terdakwa terkadang meminta uang kepada teman kakaknya sesama sopir yang dia kenal untuk membeli rokok, apabila tidak kenal dia tidak berani, dan dia bisa membedakan mana teman kakaknya, dan mana yang tidak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berbuat kriminal;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dimana terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.26-09.00 Wib terdakwa menelepon dan mengirim melalui pesan Watshapp dengan kata-kata *"Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom"* dan mengatakan *"Polres akan saya Bom "*, yang dikirimkan kepada nomor handphone layanan Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus, saat perjalan dari Karanganyar Demak menuju Semarang;
- Bahwa terdakwa menelpon dan mengirimkan pesan tersebut dengan menggunakan HP nya Merk Samsung Galaxy A04 Nomer Model SM-A045F/DS Nomor Seri R9CW6000ENA, IMEI (slot 1) 358320686259532, IMEI (slot 2)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358552596259539 dengan nomor Simcard 08220449262;

- Bahwa pesan dan informasi tersebut telah diterima dan dibaca oleh Petugas Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus yaitu saksi SETYO AJI LUKITO sehingga melaporkan kepada Kanit SPKT dan diteruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan;
- Bahwa dengan adanya pesan whatsapp tersebut maka dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamanan Kantor Polres Kudus;
- Bahwa Klausa di atas merupakan klausa yang memiliki ciri atau penanda kalimat tersebut mengandung nada atau muatan ancaman;
- Bahwa maksud terdakwa yang menyampaikan kalimat tersebut hanya hanya mengerjai atau iseng saja dan mengetahui risikonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, subsidair melanggar Pasal 45 B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja di dalam *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, yang mana dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian, artinya kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan, yang berarti kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju dan oleh sebab itu, harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku dan apabila hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang memiliki banyak pengertian yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.26-09.00 Wib terdakwa menelepon dan mengirim melalui pesan Watshapp dengan kata-kata *"Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom"* dan mengatakan *"Polres akan saya Bom"*, yang dikirimkan kepada nomor handphone layanan Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus, saat perjalan dari Karanganyar Demak menuju Semarang dengan menggunakan HP nya Merk Samsung Galaxy A04 Nomer Model SM-A045F/DS Nomor Seri R9CW6000ENA, IMEI (slot 1) 358320686259532, IMEI (slot 2) 358552596259539 dengan nomor Simcard 08220449262, pesan dan informasi tersebut telah diterima dan dibaca oleh Petugas Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus yaitu saksi SETYO AJI LUKITO sehingga melaporkan kepada Kanit SPKT dan diteruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan, dengan adanya pesan whatsapp tersebut maka dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamana Kantor Polres Kudus;

Menimbang, bahwa perkataan yang terdakwa sampaikan dan pesan melalui Watshapp dilakukan atas inosiatif (kesadaran) sendiri tanpa ada yang menyuruh dengan tujuan ingin mengerjai Polisi Polres Kudus/ hanya iseng hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang terkait Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Ad. 2. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik.

Menimbang, bahwa adanya frasa mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya merupakan gabungan unsur yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terpenuhinya salah satu maupun gabungan semua unsur di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.26-09.00 Wib terdakwa menelepon dan mengirim melalui pesan Watshapp dengan kata-kata *"Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom"* dan mengatakan *"Polres akan saya Bom"*, yang dikirimkan kepada nomor handphone layanan Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus, saat perjalan dari Karanganyar Demak menuju Semarang dengan menggunakan HP nya Merk Samsung Galaxy A04 Nomer Model SM-A045F/DS Nomor Seri R9CW6000ENA, IMEI (slot 1) 358320686259532, IMEI (slot 2) 358552596259539 dengan nomor Simcard 08220449262, pesan dan informasi tersebut telah diterima dan dibaca oleh Petugas Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus yaitu saksi SETYO AJI LUKITO sehingga melaporkan kepada Kanit SPKT dan diteruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan, dengan adanya pesan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp tersebut maka dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamanan Kantor Polres Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menelpon dan mengirim pesan melalui Whatsapp dengan menggunakan handphonenya merk samsung tersebut dikirimkan kepada nomor handphone Unit SPKT Polres Kudus dan diterima serta diketahui oleh petugas Unit SPKT Polres Kudus, sehingga cukup beralasan unsur "mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menimbang, bahwa adanya muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan gabungan unsur yang bersifat alternatif dan kumulatif sehingga terpenuhinya salah satu maupun gabungan semua unsur di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang bisa bermakna leksikal "meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). Afpersing berasal dari kata kerja afpersen yang berarti memeras (Marjanne Termorshuizen, 1999: 16);

Menimbang, bahwa Dalam Black's Law Dictionary (2004: 180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa dalam KBBi pengancaman merupakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.26-09.00 Wib terdakwa menelepon dan mengirim melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata **Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom*" dan mengatakan *"Polres akan saya Bom"*, yang dikirimkan kepada nomor handphone layanan Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus, saat perjalan dari Karanganyar Demak menuju Semarang dengan menggunakan HP nya Merk Samsung Galaxy A04 Nomer Model SM-A045F/DS Nomor Seri R9CW6000ENA, IMEI (slot 1) 358320686259532, IMEI (slot 2) 358552596259539 dengan nomor Simcard 08220449262, pesan dan informasi tersebut telah diterima dan dibaca oleh Petugas Unit SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polres Kudus yaitu saksi SETYO AJI LUKITO

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melaporkan kepada Kanit SPKT dan diteruskan ke piket intel untuk dilakukan profiling dan penelusuran serta pengusutan, dengan adanya pesan whatsapp tersebut maka dilakukan penjagaan yang lebih ketat guna pengamanan Kantor Polres Kudus;

Menimbang, bahwa Klausa di atas merupakan klausa yang memiliki ciri atau penanda bahwa kalimat tersebut mengandung nada atau muatan ancaman, dimana klausa "Selamat pagi pak mohon maaf ya kapan kapan di kantor Polres akan dibom" dan mengatakan "Polres akan saya Bom" seakan-akan Terdakwa ingin menyampaikan peringatan yang berisi pesan yang juga bernada "ancaman" yang ditandai dengan kata "Polres akan saya bom" main", karena tersebut memiliki makna sebenarnya. Sehingga akan memunculkan dugaan, asumsi, atau pertanyaan di pikiran atau benak para petugas Unit SPKT Polres khususnya saksi SETYO AJI LUKITO dan Kanitnya, oleh karena perbuatan Terdakwa, Polres Kudus berada dalam kondisi tidak nyaman dan ketakutan dan dilakukan penjagaan yang ketat, dengan demikian unsur "Memiliki muatan pengancaman" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut maka pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kepanikan di Mako Polres Kudus;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berpendidikan rendah sehingga kurang mempertimbangkan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang didakwakan dan terbukti dilakukan terdakwa, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang bersifat kululatif alternatif maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A13 dengan sim card 082285001100, oleh karen sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain dan masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A04 warna hitam dengan nomor IMEI 1 358320686259532/01 dan IMEI 2 3585525966259539 dengan profeder Telkomsel, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU UTOMO Als MOMO BIN SARJONO (ALM) tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Memiliki muatan pengancaman*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A13 dengan sim card 082285001100;

Dikembalikan kepada saksi SETYO AJI LUKITO;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A04 warna hitam dengan nomor IMEI 1 358320686259532/01 dan IMEI 2 3585525966259539 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2023, oleh kami Wiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Ziyad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kharis Rohman Hakim,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Rudi Hartoyo, S.H.

T.t.d

Ziyad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)